



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 130.05/Kep-298 -Pem/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten dibentuk Tim Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Purwakarta dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kabupaten Purwakarta.
KEDUA	:	Susunun Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b. melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Purwakarta; dan
 - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi Untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 130.05/Kep.298 - Pem/2022
TANGGAL : 29 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN NAMA
RUPABUMI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURWAKARTA

1. Penanggung Jawab : 1. Bupati Purwakarta
2. Wakil Bupati Purwakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Sekretaris : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Purwakarta
4. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Purwakarta;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Purwakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Purwakarta;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purwakarta;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Purwakarta;

12. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA